

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil deskripsi dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai koordinasi antara polisi lalu lintas, dinas perhubungan dan satuan polisi pamong praja, maka penulis memberikan simpulan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh ketiga instansi pemerintah belum maksimal. Hal tersebut bisa dilihat dari 5 (lima) indikator koordinasi, yaitu:

#### 1. Komunikasi

Komunikasi yang sudah dilakukan polisi lalu lintas, dinas perhubungan, dan satuan polisi pamong praja dalam berkoordinasi sudah cukup baik. Hal tersebut dilihat bahwa masing-masing instansi bekerja pada bidangnya sendiri namun tetap berkoordinasi. Pemakaian *Handy Talkie* pada setiap petugas pelaksana cukup efektif dan efisien untuk memberitahu tentang keadaan lalu lintas yang tengah terjadi. Selain itu, polresta juga mempunyai teknologi informasi lainnya yaitu CCTV yang terdapat di berbagai jalan yaitu Bundaran Tugu Adipura, Bundaran Kantor Walikota Bandar Lampung, dan Bundaran Hajimena.

#### 2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Kesadaran akan pentingnya koordinasi yang dilakukan polisi lalu lintas, dinas perhubungan, dan satuan polisi pamong praja bisa dikatakan masih

kurang baik. Terbukti dengan masih banyaknya daerah-daerah kemacetan yang terjadi, walaupun saat ini sudah dibangun jembatan layang atau *fly over* untuk mengurangi laju kendaraan yang melintas. Oleh karena itu kesadaran akan pentingnya koordinasi memang perlu dipahami oleh masing-masing pelaksana koordinasi agar lebih bekerja sama memecahkan masalah kemacetan lalu lintas yang ada. Selain itu, masih banyak pelaksana koordinasi yang belum taat dalam menjalankan tugas misalnya datang terlambat atau tidak hadir pada saat jam-jam sibuk yang rawan dengan daerah kemacetan. Sejauh ini pun, belum dibuat aturan tertulis untuk kerjasama antar instansi.

### 3. Kompetensi Partisipan

Penulis dapat menyimpulkan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh polisi lalu lintas, dinas perhubungan, dan satuan polisi pamong praja sudah berjalan baik. Hal ini bisa dilihat dari pengalaman Polisi Lalu lintas dan Dinas Perhubungan. Kedua instansi tersebut sudah cukup lama bekerja sama, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja memang masih baru. Meski begitu, sejauh ini Satuan Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal. Adanya pejabat berwenang dan orang yang ahli dalam bidangnya juga terlibat dapat mendukung terciptanya koordinasi yang baik.

### 4. Kesepakatan dan Komitmen Koordinasi

Penulis dapat menyimpulkan bahwa kesepakatan dan komitmen dalam koordinasi yang dilakukan polisi lalu lintas, dinas perhubungan, dan satuan

polisi pamong praja belum cukup baik. Hal ini dapat dilihat bahwa sejauh ini banyak pelaksana koordinasi yang tidak aktif di lapangan namun tidak ada sanksi tegas dan hanya berupa teguran lisan. Kooordinasi yang baik yaitu dibangun dengan kesepakatan dan komitmen terhadap aparat pemerintah terkait. Ini adalah menyangkut masalah perilaku pelaksana koordinasi yang kurang baik melakukan koordinasi antar instansi pemerintah.

#### 5. Kontinuitas Perencanaan

Kontinuitas perencanaan dalam berkoordinasi yang dilakukan oleh polisi lalu lintas, dinas perhubungan, dan satuan polisi pamong praja belum cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari masing-masing instansi pemerintah (polantas, dishub, dan satpol pp) belum memiliki perencanaan lain selain koordinasi jika masalah koordinasi tidak terpecahkan. Koordinasi antar instansi terkait di bidang perencanaan belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya, walaupun dalam hal identifikasi kaitan instansi, menentukan urutan kegiatan setiap instansi, dan menentukan kegiatan mana yang sama dengan instansi lain telah dilaksanakan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan terkait koordinasi antara Polisi Lalu Lintas, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

### 1. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

- Alangkah baiknya suatu koordinasi dapat berjalan baik apabila dilandasi dengan kesadaran oleh masing-masing pelaksana koordinasi dan bukan hanya sekedar menjalankan tugas pokok dan fungsi saja. Karena jika pelaksana tersebut memiliki kesadaran, maka akan dengan sendirinya dan sepenuh hati dan menertibkan lalu lintas.
- Lebih ditingkatkan lagi peranan dalam mengatur lalu lintas. Misalnya dengan saling mengisi tugas dan fungsi masing-masing instansi.
- Agar menaikkan insentif pelaksana koordinasi, agar pelaksana koordinasi tersebut diharapkan lebih semangat dan bertanggungjawab.

### 2. Kesepakatan dan Komitmen Koordinasi

- Mengingat pelaksana koordinasi tidak memiliki kesadaran tentang pentingnya berkoordinasi, maka bisa dikatakan tidak berkomitmen walaupun sudah ada kesepakatan sebelumnya. Seharusnya pelaksana koordinasi dapat berkomitmen dengan aktif dan tanggap pada saat dibutuhkan, misalnya pada saat *traffic lights* mati, adanya kecelakaan, dan datang tepat waktu disaat jam-jam sibuk.
- Harus ada aturan tertulis untuk mendukung koordinasi atau kerjasama yang baik antar instansi dalam pengaturan lalu lintas, agar para pelaksana koordinasi dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik.

### 3. Kontinuitas Perencanaan

- Sebaiknya instansi-instansi yang terlibat mempunyai perencanaan kedepan apabila koordinasi ini tidak bisa mendapatkan hasil yang signifikan. Bukan

hanya menunggu dan membiarkan keadaan jalanan kota yang semakin hari semakin parah.

- Perlu ditingkatkan lagi pendidikan akan kesadaran lalu lintas dan juga penegakan aturan yang tegas bagi masyarakat yang melanggar oleh polisi lalu lintas.
- Perlunya penambahan jumlah personil dari Polisi Lalu Lintas yang ada saat ini.
- Mengingat kondisi jalanan yang semakin dipadati oleh kendaraan, sebaiknya pemerintah berperan aktif dalam membatasi permintaan masuknya kendaraan-kendaraan ke Kota Bandar Lampung.
- Rapat koordinasi yang sudah ada sebaiknya dijalankan lebih efektif.
- Dinas Perhubungan harus benar dalam menentukan letak-letak penempatan *traffic lights* juga dalam menentukan warna lampu yang berkedip harus seimbang.
- Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam penertiban PKL, pengamen, dan pengemis.
- Ketiga instansi harus mempunyai kerangka acuan kerja atau konsep teori tentang Pengaturan Lalu Lintas yang bertujuan untuk membandingkan hal apa yang sudah atau belum dilakukan oleh ketiga instansi tersebut.